



**PENETAPAN
NOMOR 140/Pdt.P/2019/PN Mnk**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Permohonan atas nama :

1. **Tn. ALEXANDER MANDACAN**, Pensiunan PNS, Agama : Kristen Protestan, Pendidikan : SMA, beralamat di Kampung Sairo, RT/RW.001/000, Manokwari, Papua Barat;
2. **Tn. YULIANUS MANDACAN**, Pensiunan TNI AL, beralamat di Jl. Ekonomi Reremi, Manokwari, Papua Barat;
3. **Ny. TERESYA MANDACAN**, Wiraswasta, beralamat di Jl. Tugu Jepang, Kampung Insirifuri, Kelurahan Amban, Manokwari, Papua Barat;
4. **Ny. ANIKE MANDACAN**, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Gunung Salju, Manokwari, Papua Barat;

Yang diwakili oleh kuasa hukumnya yakni **ERWIN RENGGA TANDISAPO, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ERWIN RENGGA TANDISAPO, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Pertanian Wosi No. 5, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 140/Pdt.P/2019/PN Mnk tertanggal 29 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 140/Pdt.P/2019/PN Mnk tertanggal 29 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar Kuasa Hukum Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar permohonan Kuasa Hukumnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan akan mencabut surat Permohonannya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon hadir ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan dalam Perkara Permohonan Nomor 140/Pdt.P/2019/PN Mnk tertanggal 01 November 2019 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum acara perdata, suatu Permohonan dapat dicabut atas Permohonan Pemohon atau Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dikabulkan maka pemeriksaan perkara dianggap telah selesai dan Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, Pasal-pasal dalam RBg serta segala Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 29 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 140/Pdt.P/2019/PN Mnk, dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 140/Pdt.P/2019/PN Mnk, dari register perkara Permohonan ;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, yaitu sejumlah Rp.216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **04 NOVEMBER 2019**, oleh **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Manokwari selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

- T T D -

- T T D -

DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H.

RODESMAN ARYANTO, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-----------------------------|--|
| 1. Pendaftaran----- | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK--- | Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan----- | Rp. 75.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan----- | Rp. 10.000,00 |
| 5. PNBP Pencabutan----- | Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai----- | Rp. 6.000,00 |
| 7. Redaksi----- | Rp. 10.000,00+ |
| Jumlah----- | Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah). |